



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

**NOTA KESEPAKATAN
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)
PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

**TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TAPD)
PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

NOTA KESEPAKATAN

**ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Nomor : 196 TAHUN 2024
Nomor : 044/MOU/BPKAD-II/2024
Tanggal : 23 AGUSTUS 2024

TENTANG

**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Elen Setiadi, SH., M.S.E
Jabatan : Pj. Gubernur Sumatera Selatan
Alamat Kantor : Jl. Kapten A. Rivai Nomor 3 Palembang
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. a. Nama : Dr. Hj. R. A. Anita Noeringhati, SH., MH
Jabatan : Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan
Alamat Kantor : Jl. Kapten A. Rivai Palembang
b. Nama : H. M. Giri Ramanda N. Kiemas, SE., MM
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan
Alamat Kantor : Jl. Kapten A. Rivai Palembang
c. Nama : Hj. Kartika Sandra Desi, SH., MM
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan
Alamat Kantor : Jl. Kapten A. Rivai Palembang
d. Nama : H. Muchendi Mahzareki, SE., M.Si
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan
Alamat Kantor : Jl. Kapten A. Rivai Palembang

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2024.

Apabila terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD akibat adanya perubahan kebijakan pemerintah pusat maupun daerah, maka kedua belah pihak sepakat untuk dilakukan penambahan dan atau

pengurangan program dan kegiatan beserta pagunya tanpa melakukan perubahan Nota Kesepakatan ini.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Perubahan Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perubahan terhadap kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2024.

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024.

Palembang,

2024

Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN

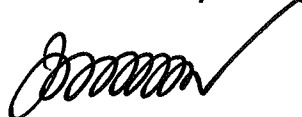
Selaku
PIHAK PERTAMA,



ELEN SETIADI, SH., M.S.E

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Selaku
PIHAK KEDUA,



Dr. Hj. R. A. ANITA NOERINGHATI, S.H., M.H
KETUA



H. M. GIRI RAMANDA N. KIEMAS, S.E., M.M
WAKIL KETUA



Hj. KARTIKA SANDRA DESI, S.H., M.M
WAKIL KETUA



H. MUCHENDI MAHZAREKI, S.E., M.Si
WAKIL KETUA

DAFTAR ISI

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Grafik

Bab I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan KUA
- 1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan KUA
- 1.3. Dasar (Hukum) Penyusunan Perubahan KUA

Bab II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

- 2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
 - 2.1.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro
 - 2.1.2. Proyeksi Ekonomi Makro Pada Tahun 2024
 - 2.1.2.1. Tantangan Perekonomian Tahun 2024
 - 2.1.2.2. Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2023
 - 2.1.2.3. Proyeksi Kondisi Ekonomi Makro Tahun 2023-2024
- 2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Bab III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

- 3.1 Asumsi Dasar yang digunakan dalam Perubahan APBN
- 3.2 Asumsi Dasar yang digunakan dalam Perubahan APBD

Bab IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

- 4.1. Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan
 - 4.1.1. Pendapatan Asli Daerah
 - 4.1.2. Pendapatan Transfer
 - 4.1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
- 4.2. Perubahan Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
 - 4.2.1. Pendapatan Asli Daerah
 - 4.2.2. Pendapatan Transfer
 - 4.2.3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Bab V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan Terkait dengan Perubahan Perencanaan Belanja

5.1.1. Belanja Operasi

5.1.2. Belanja Modal

5.1.3. Belanja Tidak Terduga

5.1.4. Belanja Transfer

5.2. Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga

5.2.1. Belanja Operasi

5.2.2. Belanja Modal

5.2.3. Belanja Tidak Terduga

5.2.4. Belanja Transfer

Bab VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1. Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan

6.2. Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan

Bab VII STRATEGI PENCAPAIAN

7.1. Strategi Pencapaian Perubahan Target Pendapatan Daerah

7.2. Strategi Pencapaian Perubahan Belanja Daerah

7.3. Strategi Pencapaian Perubahan Pembiayaan Daerah

Bab VIII PENUTUP

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Pertumbuhan Ekonomi dan Distribusi menurut Lapangan Usaha, Tahun 2018-2023

Tabel 2.2 PDRB Menurut Lapangan Usaha, 2019-2023 (Milyar Rupiah) (ADHB)

Tabel 2.3 PDRB ADHB Menurut Pengeluaran, 2018-2023 (Miliar Rupiah)

Tabel 2.4 PDRB ADHK Menurut Pengeluaran, 2018-2023 (Miliar Rupiah)

Tabel 2.5 Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 TW1 dan TW1 2023

Tabel 2.6 Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 dan 2023 TW 1 (persen)

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Selatan, 2018-2023

Grafik 2.2 Inflasi Provinsi Sumatera Selatan, 2012-2023

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan KUA

Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Berdasarkan Pasal 161 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun berdasarkan laporan realisasi semester pertama APBD dan dapat dilakukan apabila terjadi :

- 1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
- 2) Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan dan antar jenis belanja;
- 3) Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
- 4) Keadaan darurat; dan/atau
- 5) Keadaan luar biasa.

Yang dimaksud dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA adalah sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 162 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai berikut :

- a) Pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah;
- b) Pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah; dan/atau
- c) Perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah.

Secara rinci, beberapa hal yang menjadi pertimbangan untuk dilakukan Perubahan KUA-PPAS antara lain :

1. Perkembangan Indikator yang tidak sesuai dengan asumsi KUA pada APBD penetapan antara lain adalah :
 - a. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
 - b. Adanya perubahan pada beberapa pos pendapatan daerah dari yang telah ditetapkan pada APBD penetapan; dan
 - c. Adanya kebijakan sektoral dan fungsional dari Pemerintah Pusat yang perlu direspon dan diimplementasikan oleh pemerintah daerah agar terjadi sinkronisasi dan integrasi.

2. Terkait dengan keadaan yang menyebabkan harus dilakukannya pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja antara lain adalah :
 - a. Adanya pergeseran antar kegiatan dalam rangka penyesuaian atau perbaikan atas kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan untuk diganti dengan kegiatan penting lainnya yang bisa dilaksanakan; dan
 - b. Adanya pergeseran antar jenis belanja berupa perbaikan kode rekening.
3. Terkait dengan SiLPA tahun sebelumnya yang dapat digunakan dalam tahun berjalan hasil audit BPK RI.
4. Upaya percepatan pencapaian target RPJPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025.

Dengan adanya perubahan target Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan maka diperlukan penyesuaian Struktur APBD Tahun Anggaran 2024 pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. Dokumen Perubahan KUA merupakan dokumen yang sangat penting. Oleh karena itu, maka penyusunannya memerlukan tahapan yang sistematis dan akuntabel. Adapun proses penyusunan Perubahan KUA adalah :

1. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2024 dan menginventarisir serta menelaah kegiatan-kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan sampai dengan akhir tahun;
2. Menginventarisir penambahan anggaran sesuai dengan kebutuhan sampai dengan akhir tahun;
3. Membahas dan menentukan kegiatan yang dapat dikurangi maupun dimatikan untuk memenuhi kebutuhan kegiatan yang lebih prioritas dan dapat dilaksanakan sampai dengan akhir tahun;
4. Membahas dan menentukan kegiatan baru akibat adanya perubahan situasi dan kondisi baik fisik maupun non-fisik serta adanya kebijakan baru sehingga perlu disusun kegiatan baru.

Dengan dasar uraian tersebut di atas dan dengan mendasarkan pada ketentuan perundangan yang berlaku, maka dilakukan penyusunan dokumen Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024. Dengan demikian diharapkan Perubahan KUA lebih komprehensif dan holistik sehingga dapat berfungsi sebagai pedoman penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2024. Setelah dokumen Perubahan KUA Tahun Anggaran 2024 tersusun, sesuai dengan Permendagri Nomor 15 Tahun 2023, mengenai tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS disampaikan Kepala Daerah kepada DPRD.

1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan KUA

Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 bertujuan :

1. Sebagai pedoman Perubahan Kebijakan Umum APBD dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2024;
2. Menciptakan keterkaitan, konsistensi dan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, antar Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah, antar *stakeholder* pembangunan;
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024;
4. Tersedianya dokumen perubahan perencanaan anggaran yang memuat indikator makro ekonomi, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagai penjabaran perencanaan pembangunan Tahun Anggaran 2024.

1.3. Dasar (Hukum) Penyusunan Perubahan KUA

Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 berpedoman pada beberapa peraturan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5272);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 630);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

19. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Selatan 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007 Nomor 17);
20. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2009 Nomor 5 Seri E);
21. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010 Nomor 2 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 Nomor 7);
22. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14);
23. Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 13).

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

2.1.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro

Stabilitas ekonomi makro tahun 2024 diupayakan tetap mendukung proses pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19 dengan menjaga indikator makro fiskal tetap berkinerja baik untuk menjamin kesinambungan dalam jangka menengah-panjang, di sisi lain tetap memberi ruang bagi penuntasan agenda pembangunan tahun 2024. Tingkat inflasi dijaga stabil pada rentang 1,5–3,5 persen (yoy) dan nilai tukar Rupiah pada rentang Rp14.800– Rp15.400 per US\$. Pada tahun 2024, TPT diupayakan turun menjadi 5,0–5,7 persen. Demikian pula rasio gini turun menjadi 0,374–0,377.

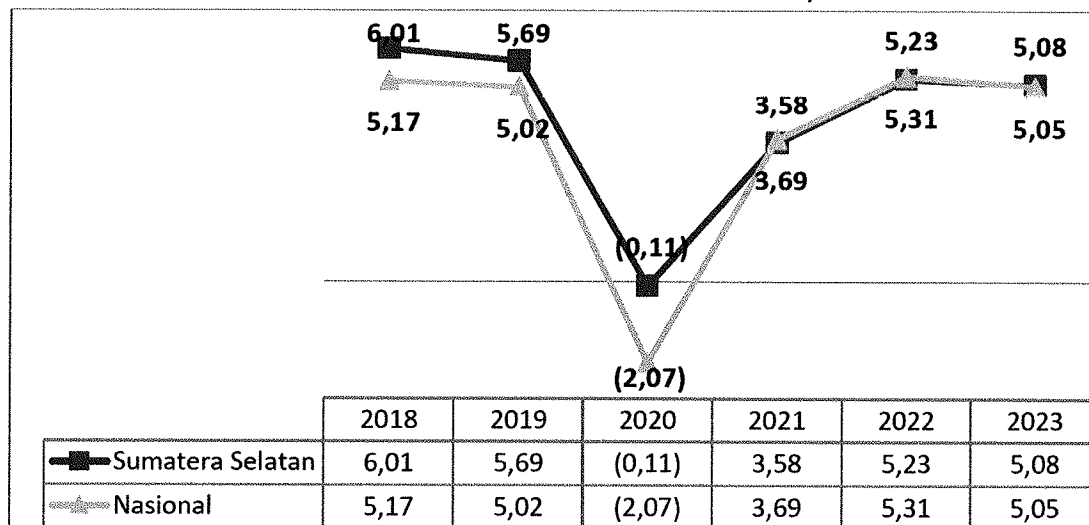
Sejalan dengan hal tersebut, kesejahteraan masyarakat diharapkan meningkat, yang diindikasikan oleh meningkatnya IPM menjadi 73,99–74,02. Kebijakan peningkatan kinerja sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan diharapkan dapat menjaga tingkat kesejahteraan petani dan nelayan, yang ditunjukkan oleh indikator NTP pada kisaran 105–108 dan NTN pada kisaran 107–110.

Arah kebijakan tahun 2024 difokuskan pada percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan untuk mengejar sasaran pembangunan jangka menengah serta mengembalikan trajectory jangka panjang. Arah kebijakan tersebut akan mendorong penguatan fondasi ekonomi Indonesia pada tahun selanjutnya untuk menjadi tahun dasar pelaksanaan pembangunan jangka panjang 2025–2045.

a. Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Provinsi Sumatera Selatan tahun 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 5,08 persen tetap tumbuh kuat kendati melambat dibandingkan dengan tahun 2022 yang tumbang sebesar 5,23 persen. Hal ini sejalan dengan peningkatan mobilitas yang signifikan pada tahun 2022 setelah kondisi pandemic Covid-19 mulai terkendali. Pertumbuhan tahun 2023 ini berada di atas nasional yang sebesar 5,05 persen.

Grafik 2.1
Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Selatan, 2018-2023



Sumber: BPS Tahun 2024

Pada tahun 2023, sektor yang memberikan kontribusi terbesar adalah:

- 1) Pertambangan dan Penggalian sebesar 26,61 persen;
- 2) Industri Pengolahan sebesar 17,84 persen;
- 3) Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 13,45 persen;
- 4) Pertanian, Kehutanan an Perikanan sebesar 13,10 persen; dan
- 5) Konstruksi sebesar 10,69 persen.

Pertumbuhan ekonomi dan distribusi menurut lapangan usaha Tahun 2018-2023, dimana dari tahun 2018 sampai dengan 2019 posisi tertinggi berada di sektor pertambangan dan penggalian dan sempat tergantikan menjadi sektor industri pengolahan pada tahun 2020 yang dikarenakan gejolak ekonomi global pada masa Pandemi Covid-19. Adapun pada tahun 2021-2023, kontribusi sektor pertambangan dan penggalian juga meningkat signifikan akan tetapi di tahun 2023 mengalami penurunan menjadi sebesar 26,61 persen.

Tabel 2.1
Pertumbuhan Ekonomi dan Distribusi menurut Lapangan Usaha, Tahun
2018-2023

Ranking	Kontribusi Sektor Lapangan Usaha Terbesar Tahun 2018-2023					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
I	Pertambangan dan Penggalian (20,17%)	Pertambangan dan Penggalian (20,33%)	Industri Pengolahan (19,81%)	Pertambangan dan Penggalian (19,92%)	Pertambangan dan Penggalian (27,64%)	Pertambangan dan Penggalian (26,61%)
II	Industri Pengolahan (19,51%)	Industri Pengolahan (19,37%)	Pertambangan dan Penggalian (18,35%)	Industri Pengolahan (19,46%)	Industri Pengolahan (17,50%)	Industri Pengolahan (17,84%)
III	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (14,84%)	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (14,48%)	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (15,22%)	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (15,12%)	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (13,23%)	Perdagangan Besar dan Eeran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (13,45%)
IV	Konstruksi (12,99%)	Perdagangan Besar dan Eeran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (13,54%)	Perdagangan Besar dan Eeran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (13,65%)	Perdagangan Besar dan Eeran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (13,52%)	Perdagangan Besar dan Eeran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (12,95%)	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (13,10%)
V	Perdagangan Besar dan Eeran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (12,95%)	Konstruksi (12,55%)	Konstruksi (12,50%)	Konstruksi (12,00%)	Konstruksi (10,64%)	Konstruksi (10,69%)

Sumber: BPS Prov. Sumsel, 2023

b. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Jika dilihat dari perkembangan PDRB sektoral atas dasar harga berlaku dari tahun 2019-2023, dari sisi nilai terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tujuh belas sektoral lapangan usaha. Tahun 2019 nilai PDRB ADHB sebesar 453.402,71 Miliar Rupiah meningkat menjadi 629.099,66 Miliar Rupiah tahun 2023.

Tabel 2.2
PDRB Menurut Lapangan Usaha, 2019-2023 (Milyar Rupiah) (ADHB)

A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	65.661,81	68.961,23	72.602,28	78.261,41	82.409,97
B. Pertambangan dan Penggalian	92.166,09	83.282,99	103.801,70	163.503,49	167.379,23
C. Industri Pengolahan	87.834,52	89.705,82	94.212,92	103.515,14	112.204,81
D. Pengadaan Listrik dan Gas	575,06	673,04	727,68	751,15	800,02
E. Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	557,98	606,00	594,96	604,09	614,14
F. Konstruksi	56.906,62	56.977,95	58.864,44	62.954,78	67.278,81
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	61.412,85	62.324,46	66.480,85	76.631,82	84.643,23
H. Transportasi dan Pergudangan	11.223,42	10.668,95	10.495,41	13.081,86	15.482,39
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8.937,50	8.519,35	8.933,41	10.470,48	12.044,55
J. Informasi dan Komunikasi	13.177,44	14.936,51	15.852,29	17.142,47	18.257,14
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	10.716,05	10.878,28	11.728,23	12.283,33	13.028,56
L. Real Estat	14.462,11	15.202,63	15.984,21	17.127,44	18.072,53
M,N. Jasa Perusahaan	615,14	616,52	623,07	663,62	698,52
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	12.100,89	13.181,31	13.653,40	14.530,97	15.276,58
P. Jasa Pendidikan	10.636,67	10.928,19	11.676,22	12.222,59	12.746,35
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.820,44	3.254,87	3.473,37	3.691,86	3.799,28
R,S,T,U. Jasa Lainnya	3.598,13	3.889,29	3.947,37	4.166,98	4.363,52
Produk Domestik Regional Bruto	453.402,71	454.607,40	493.651,91	591.603,48	629.099,66

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Dari sisi pengeluaran PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Sumatera Selatan tahun 2018-2022 memiliki tren positif dan selalu mengalami peningkatan tiap tahunnya, komponen penyumbang terbesar terhadap PDRB adalah Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga. Pada tahun 2018 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 277.771,06 miliar rupiah dan pada tahun 2023 meningkat menjadi 381.441,02 miliar rupiah. Komponen penyumbang terbesar kedua adalah Pembentukan Modal Tetap Bruto yang pada tahun 2018 sebesar 157.634,55 miliar rupiah dan pada tahun 2023 meningkat menjadi 191.036,81 miliar rupiah namun komponen ini kenaikannya tidak terlalu signifikan.

Tabel 2.3
PDRB ADHB Menurut Pengeluaran, 2018-2023 (Miliar Rupiah)

1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	277.771,06	296.904,98	296.555,35	307.655,30	347.794,20	381.441,02
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	6.358,15	7.240,99	6.748,58	7.130,46	8.067,44	8.968,84
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	32.460,27	36.686,87	31.995,00	34.055,60	34.163,92	37.028,28
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	157.634,55	160.152,72	162.651,12	165.435,57	182.083,24	191.036,81
5. Perubahan Inventori	-972,55	-731,37	-1.972,33	380,65	-2,48	2,51
6. Net Ekspor Brang dan Jasa	-53.859,32	-46.851,48	-40.420,32	-22.000,73	17.960,79	10.622,20
Produk Domestik Regional Bruto	419.392,16	453.402,71	456.607,40	493.636,85	590.067,10	629.099,66

Dari sisi pengeluaran PDRB Atas Dasar Harga Konstan Sumatera Selatan tahun 2018-2023 memiliki tren positif dan selalu mengalami peningkatan tiap tahunnya, sama seperti halnya PDRB Atas Dasar Harga Berlaku, komponen penyumbang terbesar terhadap PDRB juga adalah Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga. Pada tahun 2018 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 183.420,98 miliar rupiah pada tahun 2023 meningkat menjadi 212.618,53 miliar rupiah. Begitu juga dengan komponen penyumbang terbesar kedua yaitu Pembentukan Modal Tetap Bruto dimana pada tahun 2018 sebesar 111.301,18 miliar rupiah dan pada tahun 2023 menjadi 110.986,58.

Tabel 2.4
PDRB ADHK Menurut Pengeluaran, 2018-2023 (Miliar Rupiah)

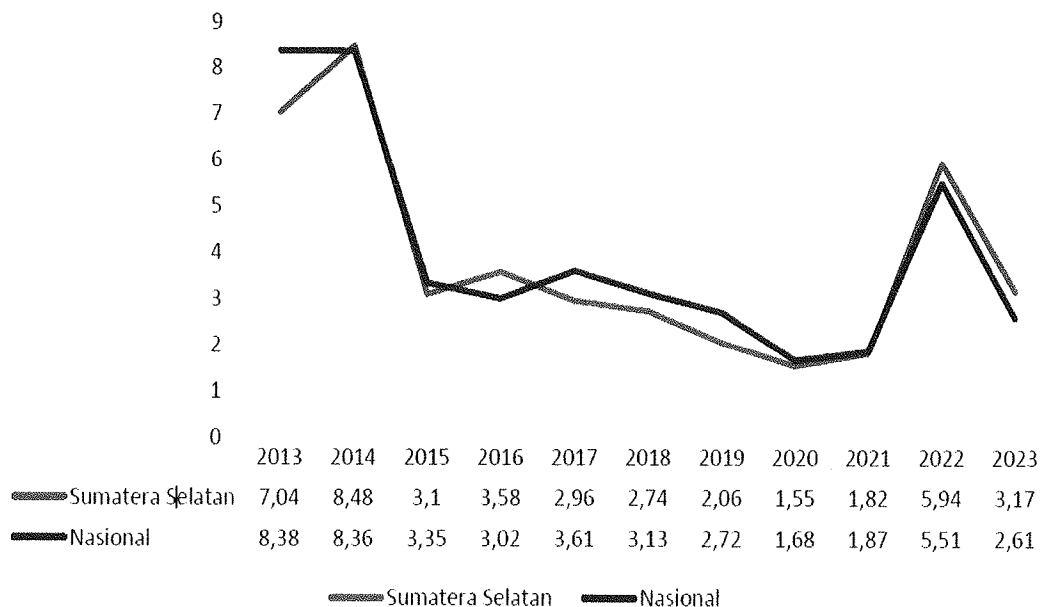
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	183.420,98	190.641,45	186.943,08	190.560,72	201.978,44	212.618,53
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	4.563,10	5.009,23	4.710,91	4.806,55	5.067,13	5.410,88
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	21.604,63	22.801,46	19.869,06	20.444,95	20.691,85	21.746,26
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	111.301,18	113.186,34	114.605,19	111.007,10	108.306,92	110.986,58
5. Perubahan Inventori	-227,60	-319,38	-1.331,43	54,85	-108,83	10,21
6. Net Ekspor Brang dan Jasa	-22.178,22	-15.854,35	-9.667,59	-468,99	7.524,36	10.138,55
PDRB	298.484,07	315.464,75	315.129,22	326.405,18	343.459,88	360.911,01

c. Inflasi

Perkembangan harga berbagai komoditas pada Desember 2023 secara umum menunjukkan adanya kenaikan. Berdasarkan hasil pemantauan BPS di 2 kota di Provinsi Sumatera Selatan pada Desember 2023 terjadi inflasi yoy sebesar 3,17 persen, dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) 116,48 pada Desember 2023. Adapun tingkat inflasi month to month (mtm) Desember 2023 sebesar 0,15 persen dan tingkat inflasi year to date (ytd) Desember 2023 sama dengan inflasi yoy sebesar 3,17 persen.

Tren inflasi Provinsi Sumatera Selatan mayoritas selalu berada di bawah inflasi nasional tetapi di tahun 2022 dan 2023 angka inflasi berada diatas nasional. Puncak inflasi tertinggi pada tahun 2014 sebesar 8,48 persen (yoy), khusus tahun 2014 kenaikan inflasi Sumsel meningkat pasca kenaikan harga BBM bersubsidi di pertengahan triwulan IV 2014. Pada tahun 2015 inflasi menurun menjadi 3,10 persen hingga tahun 2022 mengalami kenaikan yang cukup pesat dari tahun 2021 sebesar 1,82 persen hingga mencapai angka 5,94 dan pada tahun 2023 sebesar 3,17 persen Angka Inflasi Sumatera Selatan telah melebihi angka Inflasi di Nasional.

Grafik 2.2
Inflasi Provinsi Sumatera Selatan, 2012-2023



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan, 2024

2.1.2. Proyeksi Ekonomi Makro Pada Tahun 2024

2.1.2.1. Tantangan Perekonomian Tahun 2024

Beberapa beberapa tantangan yang perlu diperhatikan dalam rangka peningkatan pertumbuhan perekonomian Provinsi Sumatera Selatan antara lain :

1. Adanya potensi terjadinya resesi global, yang berdampak pada kinerja perdagangan luar negeri, sehingga berpengaruh besar terhadap perekonomian daerah;
2. Harga komoditas hasil perkebunan yang cenderung menurun, seperti komoditi kelapa sawit, karet, kopi dan lada;
3. Energi terbarukan adanya tranformasi energi fosil ke non fosil (listrik).

Tantangan yang dihadapi utamanya terkait percepatan transisi energi dari energi fosil ke energi terbarukan (ET), dimana penyediaan energi di Indonesia saat ini mayoritas ditopang oleh energi fosil. Di sisi lain, dukungan global dalam penyediaan ET serta energi bersih semakin tinggi, ditunjukkan oleh deklarasi beberapa negara terkait target carbon neutrality pada tahun 2060 serta Tujuan 7 (Energi Bersih dan Terjangkau) dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs). Sementara itu, pemanfaatan ET secara langsung berupa bahan bakar nabati (BBN) yang berbasis kelapa sawit juga masih bersinggungan dengan isu konservasi dan keberlanjutan. Untuk sektor sumber daya mineral, beberapa tantangan terbesar yang dihadapi antara lain hilirisasi mineral dan batu bara yang belum optimal, lemahnya sistem pengawasan dan pengendalian pada Pertambangan Tanpa Ijin (PETI) dan pertambangan rakyat, rendahnya kualitas data potensi energi dan sumber daya mineral, kualitas sumber daya manusia (SDM) bidang sumber daya mineral yang belum merata, serta pengelolaan warisan geologi (geoheritage) yang belum optimal.

4. Digitaliasi Ekonomi.

Ekonomi digital menjadi fenomena yang semakin memiliki peran strategis dalam perkembangan ekonomi saat ini. Besarnya kontribusi digital ini bisa dilihat dari perdagangan online yang telah mengubah ekonomi dunia sebagai "wajah baru" yang memudahkan masyarakat untuk melakukan berbagai transaksi di era teknologi saat ini. Banyaknya manfaat yang dirasakan akibat dampak digitaliasi perlu juga memahami tantangan yang bisa muncul, antara lain, keamanan berinternet, SDM yang kurang memadai karena rendahnya literasi digital yang membuat banyak sektor kesulitan untuk masuk ke bidang digital, dan regulasi belum optimal agar semua kegiatan dalam ekonomi digital bisa berjalan dengan lancar, sebaiknya diperlukan regulasi yang melindungi hak penyedia layanan maupun penggunaanya.

5. Adanya isu green economy dan sustainable development (zero emission)

Aktivitas perekonomian di tahun 2023 diperkirakan sudah kembali pada kondisi normal

seiring dengan upaya kuat di bidang kesehatan untuk mencapai herd immunity pada tahun 2022, dengan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,74 persen di tahun 2024. Adapun program dan kegiatan pemerintah pada tahun 2023 mendorong akselerasi ekonomi melalui agenda transformasi ekonomi pascapandemi COVID-19. Sementara itu, sebagai bagian dari transisi menuju ekonomi hijau, aksi pembangunan rendah karbon juga terus diperkuat agar berjalan optimal guna mengurangi trade-off dari aktivitas ekonomi yang semakin kuat, serta untuk mencapai pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.

2.1.2.2. Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2023

Ekonomi Sumatra Selatan triwulan I-2023 tumbuh sebesar 5,11 persen. Struktur PDRB Sumatra Selatan menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku triwulan I-2023 tidak menunjukkan perubahan berarti. Perekonomian Sumatra Selatan masih didominasi oleh Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar 25,83 persen; diikuti oleh Industri Pengolahan sebesar 18,01 persen; dan Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 13,65 persen. Peranan ketiga lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Sumatra Selatan mencapai 57,49 persen.

Tabel 2.5
Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022
TW1 dan TW1 2023

Lapangan Usaha		2022	2022		Triw I-2023
			Triw I	Triw IV	
(1)			(5)	(6)	
A.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	13,23	14,39	12,27	13,65
B.	Pertambangan dan Penggalian	27,64	23,05	27,99	25,83
C.	Industri Pengolahan	17,50	18,87	17,48	18,01
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	0,13	0,13	0,13	0,12
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,10	0,11	0,10	0,10
F.	Konstruksi	10,64	11,59	10,69	10,87
G.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12,95	13,59	13,14	13,47
H.	Transportasi dan Pergudangan	2,21	2,09	2,40	2,40
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,77	1,83	1,83	1,84
J.	Informasi dan Komunikasi	2,90	3,09	2,94	2,99
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,08	2,18	2,02	2,09
L.	Real Estat	2,90	3,15	2,88	2,95
M,N.	Jasa Perusahaan	0,11	0,12	0,11	0,11
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,46	2,33	2,54	2,25
P.	Jasa Pendidikan	2,07	2,08	2,14	2,00
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,62	0,65	0,62	0,61
R,S,T,U.	Jasa Lainnya	0,70	0,73	0,73	0,70
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Sumsel, 2023

Pertumbuhan terjadi pada 15 (lima belas) lapangan usaha, sedangkan kontraksi terjadi pada 2 (dua) lapangan usaha. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Transportasi dan Pergudangan sebesar 13,35 persen; diikuti Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 13,13 persen; serta Informasi dan Komunikasi sebesar 10,95 persen. Pertambangan dan Penggalan yang memiliki peran dominan tumbuh sebesar 5,89 persen. Sedangkan Industri Pengolahan; dan Pertanian, Kehutanan dan Perikanan masing - masing tumbuh sebesar 3,32 persen dan 3,06 persen. Sementara itu, Lapangan Usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang mengalami kontraksi tertinggi sebesar 1,02 persen; dan Jasa Perusahaan sebesar 0,29 persen.

Tabel 2.6
Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 dan 2023 TW1 (persen)

Lapangan Usaha	Triw IV- 2022 Terhadap Triw III- 2022 (q-to-q)	Triw I-2023 Terhadap Triw IV- 2022 (q-to-q)	Triw IV- 2022 Terhadap Triw IV- 2021 (y-on-y)	Triw I-2023 Terhadap Triw I-2022 (y-on-y)	Sumber Pertumbuhan Triw I-2023 (y-on-y)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)
A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-12,56	9,14	3,54	3,06	0,52
B. Pertambangan dan Penggalan	-2,13	-4,48	5,60	5,89	1,27
C. Industri Pengolahan	0,78	1,04	3,97	3,32	0,63
D. Pengadaan Listrik dan Gas	-2,68	-3,24	1,26	4,73	0,01
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,80	-0,01	0,01	-1,02	0,00
F. Konstruksi	1,42	-0,08	0,90	1,55	0,17
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,37	0,18	9,77	8,64	0,97
H. Transportasi dan Pergudangan	3,89	-1,55	12,55	13,35	0,25
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,24	-0,90	13,17	13,13	0,19
J. Informasi dan Komunikasi	3,46	0,49	10,48	10,95	0,44
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	-2,54	1,96	2,05	4,88	0,11
L. Real Estat	2,16	0,71	4,98	4,97	0,17
M,N. Jasa Perusahaan	1,55	-1,06	3,16	-0,29	0,00
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,82	-13,06	7,37	6,62	0,18
P. Jasa Pendidikan	2,08	-8,08	4,82	5,43	0,13
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,47	-3,96	2,07	3,91	0,03
R,S,T,U. Jasa Lainnya	4,14	-5,93	3,63	4,68	0,04
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	-1,74	-0,11	5,23	5,11	5,11

Sumber: BPS Sumsel, 2023

Dengan melihat kondisi pada TW-1 tahun 2023 ini maka pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan diperkirakan akan tetap tumbuh kuat di tahun 2023 serta di perkirakan

tumbuh sebesar 5,74% didukung oleh inflasi yang melandai dan kembali masuk ke kisaran target.

2.1.2.3. Proyeksi Kondisi Ekonomi Makro Tahun 2023-2024

Tahun 2023 diperkirakan akan menjadi tahun transisi status COVID-19 dari pandemi menjadi endemik serta akan berpengaruh terhadap tahun 2024. Aktivitas masyarakat diperkirakan akan pulih, sehingga mendorong peningkatan pendapatan masyarakat. Namun, membaiknya kondisi ekonomi masih dibayang-bayangi oleh ketidakpastian global terutama akibat tensi geopolitik yang terjadi antara Ukraina dan Rusia sehingga berpotensi menghambat peningkatan pendapatan masyarakat.

Akan tetapi diharapkan dari sisi lapangan usaha pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan akan ditopang oleh seluruh sektor lapangan usaha terutama sektor informasi dan akomodasi serta sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Dimana di tahun 2020 masyarakat banyak melakukan kegiatan melalui media daring sehingga meningkatnya penggunaan jasa internet, serta jasa kesehatan ditandai dengan meningkatnya kasus-kasus yang terkonfirmasi positif di Sumatera Selatan.

Dengan berbagai strategi dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi di Sumatera Selatan ditargetkan pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan tahun 2024 pada kisaran 5,74%.

Inflasi pada tahun 2024 diharapkan tetap terjaga pada kisaran $2,5 \pm 1\%$ dengan menjaga ketersediaan pasokan dengan melakukan perhitungan kebutuhan wilayah dan kebutuhan wilayah sekitar, dan peningkatan pengawasan dan pemantauan terhadap bahan pangan strategis. Serta dengan semakin berjalannya Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) yang secara langsung mampu mengendalikan inflasi di Sumatera Selatan, dimana kebutuhan pangan seperti cabai dapat terpenuhi tanpa harus membeli dikarenakan masyarakat mengubah pola yang selama ini hanya konsumen dengan GSMP menjadi produsen.

Kondisi tingkat pengangguran terbuka ditargetkan menjadi 4,14% dan kemiskinan ditargetkan pada kisaran 10,95%. Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, dilaksanakan melalui strategi (a) memanfaatkan dan memutakhirkan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) untuk peningkatan akurasi program perlindungan sosial, (b) konvergensi pelaksanaan program-program perlindungan sosial, (c) intervensi kolaboratif untuk penanggulangan kemiskinan, (d) meningkatkan kesejahteraan petani, dan (e) meningkatkan kualitas konsumsi pangan.

Gini Ratio ditargetkan sebesar 0,324 dimana Kondisi perekonomian Sumsel yang terus pulih semenjak masa pandemi COVID-19 berpengaruh positif pada berbagai aspek

sosial dan ekonomi. Pandemi COVID-19 yang terjadi sempat membuat kegiatan perekonomian dari pemerintah, swasta, dan masyarakat mengalami kelesuan, terutama masyarakat berpendapatan rendah. Dampak yang berbeda antar kelompok pendapatan masyarakat tersebut mengakibatkan ketimpangan meningkat yang ditunjukkan oleh indikator rasio gini meningkat. Rasio gini sendiri merupakan indikator yang sensitif dan kompleks sehingga untuk menurunkan ketimpangan membutuhkan kebijakan yang menyasar pada semua lapisan pendapatan masyarakat serta pendistribusian kesejahteraan yang merata. Kondisi ketimpangan di Indonesia mengalami kenaikan pada masa pandemi COVID-19 jika dibandingkan dengan masa sebelum pandemi. Hal ini ditunjukkan dari capaian rasio gini pada level 0,380 di tahun 2021 dibandingkan tahun 2022 pada level 0,339.

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Tujuan utama kebijakan keuangan daerah adalah bagaimana meningkatkan kapasitas (riil) keuangan daerah dan mengefisiensikan penggunaannya. Tahun 2024 merupakan tahunnya pesta rakyat demokrasi di Indonesia, sehingga optimisme pemerintah dalam menyambut pemilihan umum (pemilu) tahun 2024. Kolaborasi berbagai unsur penyelenggaraan pemerintahan akan menjadi kunci dalam menjaga stabilitas pembangunan di berbagai bidang dengan tetap memperhatikan koridor pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah. Gelora pemilu akan menjadi manifestasi tahun pertama pelaksanaan RPD Sumsel 2024-2026 dan juga notasi krusial perencanaan pembangunan periode berikutnya.

Melalui RKPD Tahun 2024, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berkomitmen untuk memberikan arahan pelaksanaan pembangunan daerah melalui (1) kebijakan prioritas nasional yang komprehensif dan sistematis, (2) kerangka pendanaan, (3) kerangka kelembagaan, (4) kerangka regulasi, serta (5) kerangka evaluasi dan pengendalian, dalam melaksanakan pembangunan nasional.

Adapun upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam kebijakan keuangan daerah antara lain :

a. Pajak Daerah

1. Membenahi dan memantapkan sistem dan prosedur administrasi dalam pendataan, pencatatan, pemungutan, penagihan dan pengelolaan pajak daerah;
2. Memperkuat proses tata kelola pajak daerah melalui penyusunan dan pemutakhiran produk hukum daerah terkait pajak daerah beserta aturan pendukungnya;

3. Meningkatkan penggunaan teknologi informatika untuk mempersingkat prosedur dan waktu layanan serta mempermudah transaksi pembayaran pajak daerah secara non tunai dengan menggunakan mesin EDC, QRIS dan pengembangan pembayaran pajak melalui modern kanal;
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan melalui pendidikan dan pelatihan substantif dan penjenjangan;
5. Pemenuhan sarana dan prasarana pendukung guna peningkatan layanan publik pada pelayanan pajak daerah di UPTB;
6. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas dengan instansi terkait seperti Direktorat Jenderal Pajak, OPD terkait seperti DPMPTSP, BPKAD, PUPSDA dan OPD penghasil retribusi serta OPD lainnya;
7. Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap wajib pajak melalui inovasi dan terobosan pelayanan menuju pelayanan prima;
8. Meningkatkan pemanfaatan beragam sosial media untuk penyebaran informasi dan sosialisasi pajak daerah;
9. Meningkatkan dan mengembangkan aplikasi perpajakan daerah baik untuk kesamsatan maupun non kesamsatan;
10. Meningkatkan kualitas pengawasan internal Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan serta melakukan koordinasi dan sinergitas dengan institusi pengawasan lainnya;
11. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui penyuluhan dan sosialisasi dari UPTB tentang pentingnya pembayaran pajak daerah;
12. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk berkontribusi dalam Optimalisasi Pajak Daerah;
13. Memperluas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat melalui penambahan titik pelayanan baru seperti Samsat Desa/Kelurahan dan Samsat Drive Thru;
14. Pembangunan dan pengembangan teknologi informasi terkait seluruh aplikasi perpajakan daerah yang saling terintegrasi guna keakuratan dan penyajian data real time yang informatif bagi seluruh stake holder;
15. Meningkatkan kinerja Tim Optimalisasi Pendapatan Daerah (OPAD), dengan melakukan kunjungan, pendataan, pengawasan dan penagihan langsung kepada objek-objek pajak daerah di lapangan, seperti objek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Pajak Alat Berat dan Pajak Air Permukaan (PAP) yang berada dalam pengelolaan badan / unit usaha potensial di wilayah Provinsi

Sumatera Selatan;

16. Mengintensifkan pendataan objek Pajak Kendaraan Bermotor terhadap kendaraan bermotor yang berasal dari luar provinsi (Nopol non-BG) yang beroperasi di Provinsi Sumatera Selatan melalui razia kendaraan bermotor bersama-sama dengan instansi terkait;
 17. Melakukan pendataan dan penagihan tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor secara persuasif dengan pola Door to Door;
 18. Meningkatkan peran serta showroom asosiasi penjual kendaraan bermotor bekas dalam upaya meningkatkan penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua (BBN-KB II).
- b. Retribusi Daerah
1. Melakukan rekonsiliasi data penerimaan dengan OPD pemungut retribusi;
 2. Membenahi dan memantapkan sistem dan prosedur administrasi dalam pendataan, pemungutan, pencatatan dan pengelolaan retribusi daerah;
 3. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap capaian retribusi daerah pada masing-masing OPD penghasil retribusi;
 4. Meningkatkan peran serta OPD peghasil retribusi dalam melakukan sosialisasi dan peningkatan pelayanan untuk mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam menggunakan dan memanfaatkan fasilitas yang dikenakan retribusi daerah;
 5. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas dengan OPD penghasil retribusi daerah dalam rangka optimalisasi;
 6. Peningkatan pengawasan dalam melakukan pemungutan retribusi dengan melibatkan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP);
 7. Memperkuat proses tata kelola retribusi daerah melalui penyusunan dan pemutakhiran produk hukum daerah terkait retribusi daerah beserta aturan pendukungnya;
 8. Mempercepat dan mengoptimalkan pemanfaatan eletronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD) dalam pengelolaan penerimaan retribusi daerah dengan menggunakan transaksi non tunai berupa EDC dan QRIS;
 9. Sosialisasi terhadap peraturan yang menjadi dasar hukum pemungutan retribusi;
 10. Menggali objek pemungutan retribusi baru.
- c. Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
1. Mengupayakan peningkatan penerimaan dari masing-masing Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, antara lain dalam bentuk peningkatan penyertaan modal kepada masing-masing BUMD di lingkungan Pemerintah Sumatera Selatan;

2. Mengadakan koordinasi dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan guna mencari upaya untuk meningkatkan penerimaan daerah dari bagi hasil laba BUMD dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 3. Melakukan evaluasi terhadap potensi yang dapat dimanfaatkan dalam upaya peningkatan kontribusi BUMD, salah satunya dengan membuat rencana bisnis perusahaan;
 4. Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dalam memberikan pelayanan publik dan meningkatkan pendapatan.
- d. Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
1. Mengupayakan peningkatan pendapatan di sektor Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah dengan mengoptimalkan dan mengintensifkan jenis-jenis pendapatan dari komponen penerimaan Lain-lain PAD yang Sah antara lain penerimaan jasa giro dari Bank Sumsel Babel dan penerimaan-penerimaan lainnya;
 2. Meningkatkan kinerja Badan Layanan Unit Daerah (BLUD) dalam menggali pendapatan asli daerah;
 3. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan asset daerah seperti gedung, asrama, aula dan aset produktif lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sehingga dapat memberikan layanan yang lebih baik dan meningkatkan retribusi sewa dari pengelolaan aset tersebut;
 4. Membenahi dan memperkuat sistem informasi dan kelembagaan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan berbagai aset daerah.
- e. Pendapatan Transfer
1. Melakukan rapat koordinasi bersama Direktorat Jenderal Minyak dan Gas pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Jakarta dalam rangka membahas Lifting Minyak dan Gas, Bidang Pertambangan Umum, serta Dana Bagi Hasil Bidang Kehutanan;
 2. Melakukan rapat koordinasi dan rekonsiliasi bersama Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan pada Kementerian Keuangan RI di Jakarta dalam rangka membahas pelaksanaan penyaluran Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam, Dana Bagi Hasil Bidang Pertambangan Umum dan Dana Bagi Hasil Bidang Kehutanan;
 3. Realisasi dari semua kegiatan tersebut akan dituangkan dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK) untuk selanjutnya akan dijadikan pedoman dan patokan terhadap besarnya pembagian Pendapatan Transfer yang akan diterima oleh masing-masing Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota dan selanjutnya akan didistribusikan ke masing-masing Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan jatah/porsinya masing-masing.

f. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

1. Meningkatkan koordinasi dengan BUMN maupun BUMS agar berperan aktif dan berpartisipasi dalam mendukung program pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan. Dengan dilakukannya pendekatan yang intensif kepada masing-masing BUMN maupun BUMS tersebut maka diharapkan kepada masing-masing BUMN dan BUMS dapat meningkatkan kontribusinya terhadap Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
2. Terus mengadakan pendekatan kepada beberapa BUMN maupun BUMS yang belum memberikan kontribusi pada Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan untuk selanjutnya diharapkan dapat memberikan kontribusinya terhadap Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

g. Pendapatan Transfer

Kebijakan Transfer Keuangan Daerah (TKD) pada tahun 2024 secara umum diarahkan untuk :

1. Mendukung pembangunan daerah dalam mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, diantaranya melalui;
2. Mendorong pengalokasian TKD berdasarkan kinerja pemerintah daerah;
3. Meningkatkan sinergi pendanaan TKD dengan sumber pendanaan lainnya;
4. Meningkatkan kualitas pengelolaan TKD yang terarah, terukur, akuntabel, dan transparan melalui penguatan monitoring dan pemanfaatan teknologi informasi oleh daerah.

h. Belanja Daerah

1. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Sumatera Selatan yang terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan pemerintahan fungsi penunjang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
2. Belanja penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
3. Meningkatkan alokasi fungsi pendidikan minimal sebesar 20 persen dari total

- belanja daerah sesuai peraturan perundangan;
4. Meningkatkan alokasi anggaran fungsi kesehatan minimal 10 persen dari total belanja daerah diluar gaji;
 5. Mengalokasikan belanja pegawai daerah diluar tunjangan guru paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD;
 6. Mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan atau desa;
 7. Mengalokasikan belanja hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 8. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran;
 9. Mengalokasikan kebutuhan belanja secara terukur dan terarah;
 10. Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan memberikan perhatian yang maksimal terhadap upaya peningkatan investasi di Provinsi Sumatera Selatan;
 11. Dalam rangka dukungan terhadap pelaksanaan Pilkada Serentak pada Tahun 2024, instansi yang berkepentingan (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik) dalam pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024, perlu memperhatikan besaran dana Dalam rangka efisiensi pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam 1 (satu) wilayah Provinsi dilakukan pembiayaan bersama secara proporsional antara Provinsi, Kabupaten dan Kota disesuaikan dengan beban kerja masing-masing daerah yang dikoordinasikan oleh Gubernur;
 12. Penggunaan prinsip selektif, efektif, efisien, patut dan wajar dalam penyusunan rencana anggaran;
 13. Upaya akomodasi usulan masyarakat melalui musrenbang dan pokok-pokok pikiran DPRD dengan memperhatikan prioritas pembangunan, kewenangan dan kapasitas anggaran yang adil dan transparan;
 14. Dukungan terhadap prioritas pembangunan nasional dan provinsi.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Kondisi perekonomian daerah yang mulai stabil diharapkan tetap terjaga sampai akhir tahun dan tahun-tahun berikutnya melalui sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter nasional yang didukung dengan kebijakan fiskal daerah serta penguatan kelembagaan keuangan mikro dan sektor riil dengan berbagai kebijakan pemerintah pusat dan daerah.

3.1. Asumsi Dasar yang digunakan dalam Perubahan APBN

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024, Visi Pembangunan Nasional tahun 2020-2024 adalah **"Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong"**, yang dilakukan melalui 9 (sembilan) misi pembangunan yaitu :

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya;
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024, tema yang diangkat pemerintah adalah **"Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"**. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional dan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024, ditetapkan tujuh agenda pembangunan, yaitu :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;

5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

3.2. Asumsi Dasar yang digunakan dalam Perubahan APBD

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Mei 2024, perekonomian Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku triwulan I-2024 mencapai Rp 156,83 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 91,00 triliun. Ekonomi Provinsi Sumatera Selatan triwulan I-2024 terhadap triwulan sebelumnya mengalami pertumbuhan sebesar 0,02 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 9,43 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) yang tumbuh sebesar 11,50 persen.

Ekonomi Provinsi Sumatera Selatan triwulan I-2024 mengalami pertumbuhan sebesar 5,06 (y-on-y). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Jasa Keuangan dan Asuransi mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 10,17 persen. Dari sisi Pengeluaran, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT yaitu sebesar 20,41 persen.

Berdasarkan hasil perumusan strategi dan arah kebijakan RPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026 yang telah dirumuskan, pelaksanaan Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan disesuaikan dengan Fokus atau Tema Pembangunan Tahunan pada periode tahun 2024-2026, maka ditetapkanlah tema Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024 yaitu "**Peningkatan Reformasi Birokrasi dan Ekonomi Kerakyatan**" dengan 4 (empat) Prioritas Daerah antara lain :

- 1) Meningkatkan reformasi birokrasi dan trantibum;
- 2) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- 3) Pembangunan infrastruktur dan ekonomi kerakyatan;
- 4) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan bencana.

Pembangunan tahun 2024 menjadi starting point bagi Provinsi Sumatera Selatan dalam melaksanakan tahap I RPD. Pembangunan tahun 2024 ini memiliki fokus pembangunan pada pembangunan ekonomi masyarakat yang didukung dengan Reformasi Birokrasi maka pada tahun 2024 ini tema pembangunan Provinsi Sumatera Selatan, yaitu

“Peningkatan Reformasi Birokrasi dan Ekonomi Kerakyatan”. Pada tahun ini pembangunan ekonomi masyarakat yang akan terus dibangun hingga merata ke seluruh wilayah Provinsi Sumatera Selatan, sehingga akan meningkatkan produktivitas masyarakat. Selain itu peningkatan kualitas SDM juga dilakukan agar SDM terutama peningkatan kualitas skill tenaga kerja, diharapkan mampu meningkatkan kualitas daya saing pekerja, dan mampu bekerja disektor yang berpotensi dengan pendapatan tinggi. Dengan ini diharapkan masyarakat Provinsi Sumatera Selatan dapat meningkat taraf hidup dan kesejahteraannya, yang didukung dengan pelayanan publik yang handal bagian dari reformasi birokrasi.

Arah Kebijakan Pembangunan tersebut selain dijabarkan menjadi Tema Pembangunan, juga dijabarkan ke dalam Prioritas Pembangunan pada RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024. Adapun dukungan prioritas pembangunan daerah tahun 2024 terhadap Arah Kebijakan Tahun 2024 dalam RPD, antara lain :

1. Peningkatan perencanaan, monitoring, evaluasi serta manajemen pemerintah daerah;
2. Peningkatan akuntabilitas dan pengawasan penggunaan keuangan daerah berbasis IT;
3. Peningkatan keterampilan dan keahlian angkatan kerja khususnya teknologi informasi;
4. Peningkatan keberdayaan masyarakat, perlindungan dan rehabilitasi sosial;
5. Peningkatan kualitas pelayanan dan aksesibilitas fasilitas kesehatan;
6. Penguatan kualitas agribisnis daerah;
7. Peningkatan produktivitas pertanian tanaman pangan dan perikanan;
8. Mendorong berkembangnya kewirausahaan daerah;
9. Menjaga produksi (supply) barang dan jasa secara periodik;
10. Optimalisasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan;
11. Implementasi pengelolaan sumber daya alam menggunakan teknologi ramah lingkungan;
12. Peningkatan kualitas tanggap bencana daerah.

Asumsi-asumsi lain yang turut berpengaruh dalam penyusunan Perubahan APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024, antara lain :

1. Belanja Wajib Mengikat memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Belanja Yang Bersifat Mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap Bulan dalam Tahun Anggaran yang bersangkutan, seperti Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa;

- b. Belanja Yang Bersifat Wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain Pendidikan dan Kesehatan dan/atau melaksanakan Kewajiban kepada Pihak Ketiga.
2. Belanja yang memenuhi kriteria Darurat adalah sebagai berikut :
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
 3. Belanja yang memenuhi kriteria Mendesak adalah sebagai berikut :
 - a. Kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam Tahun Anggaran berjalan;
 - b. Belanja Daerah Yang Bersifat Mengikat dan Belanja Yang Bersifat Wajib;
 - c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.
 4. Belanja Daerah dialokasikan untuk memenuhi 6 Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, 7 Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, 6 Urusan Pemerintahan Pilihan dan 1 Fungsi Penunjang Urusan.
 5. Dalam rangka peningkatan Bidang Pendidikan, alokasi anggaran Fungsi Pendidikan diupayakan sekurang-kurangnya 20 persen dari Belanja Daerah, termasuk dana Bantuan Operasional Pendidikan sesuai dengan amanat pasal 49 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 6. Dalam rangka peningkatan Bidang Kesehatan, alokasi anggaran Kesehatan sekurang-kurangnya 10 persen dari total belanja APBD di luar Gaji, sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, di antaranya untuk Pembiayaan Premi Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Daerah.
 7. Mendorong kegiatan dalam bentuk kerjasama antar Pemerintah dan/atau swasta sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 8. Stabilitas ketentraman dan keamanan dapat terkendali dan terkelola dengan baik sehingga aktivitas sosial ekonomi dapat berjalan dengan baik.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 meliputi semua penerimaan uang melalui RKUD yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pendapatan daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan daerah. Struktur pendapatan Provinsi Sumatera Selatan yang disusun sesuai dengan PP Nomor 12 Tahun 2019 sebagai berikut :

- 1) Pendapatan Asli Daerah, meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
- 2) Pendapatan Transfer, meliputi Transfer Pemerintah Pusat, dan Transfer antar Daerah
- 3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, meliputi Hibah, Dana Darurat, Lain-lain pendapatan.

4.1.1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan kebijakan, yaitu :

1. Penganggaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2024 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.

2. Penganggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi :

- a) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;
- b) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
- c) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
- d) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
- e) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah;

3. Penganggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek, yang terdiri atas :

- a) hasil penjualan Barang Milik Daerah (BMD) yang tidak dipisahkan;
- b) hasil pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) yang tidak dipisahkan;
- c) hasil kerja sama daerah;
- d) jasa giro;
- e) hasil pengelolaan dana bergulir;
- f) pendapatan bunga;
- g) penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
- h) penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
- i) penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- j) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- k) pendapatan denda pajak daerah;
- l) Pendapatan denda retribusi daerah;
- m) pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- n) pendapatan dari pengembalian;
- o) pendapatan dari BLUD; dan
- p) pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka meningkatkan lain-lain PAD yang sah, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan kerjasama

penyediaan infrastruktur (KSPI) sesuai peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

4.1.2. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah lainnya, dengan memperhatikan kebijakan sebagai berikut :

1. Transfer Pemerintah Pusat

a. Dana Perimbangan

1) Dana Transfer Umum

a) Dana Bagi Hasil (DBH)

(1) Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak

Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian Perubahan APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Perubahan Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Perubahan Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir di dasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2023, Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2024 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

(2) Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam

Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam (DBH-SDA) terdiri dari :

➤ DBH-Kehutanan;

- DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara;
- DBH-Pertambangan Minyak Bumi;
- DBH-Pertambangan Gas Bumi;
- DBH-Pengusahaan Panas Bumi; dan
- DBH-Perikanan;

Dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan Negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2023, Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 mengenai Alokasi DBH-SDA atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan alokasi DBH-SDA atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan yang di publikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-SDA dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Apabila terdapat pendapatan lebih DBH-SDA Tahun Anggaran 2024 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih pendapatan Tahun Anggaran 2023, pendapatan lebih tersebut dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Pendapatan DBH-Pajak, DBH-CHT dan DBH-SDA untuk daerah induk dan daerah otonom baru karena pemekaran, didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan. Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran pendapatan DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2023.

Apabila Peraturan Presiden ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan, setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

2) Dana Transfer Khusus

Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN yang dialokasikan pada pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan/sub kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan dana transfer khusus tersebut, yang diuraikan :

- a) DAK Fisik; dan
- b) DAK Non Fisik.

Pendapatan Dana Transfer Khusus dimaksud dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati Kepala Daerah bersama DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2024 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Transfer Khusus langsung dituangkan dalam rancangan Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2024. Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2024 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menganggarkan Dana Transfer Khusus dimaksud dengan melakukan Perubahan Perkada tentang

Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

b. Dana Insentif Daerah

Dana Insentif Daerah bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu.

Penganggaran Dana Insentif Daerah dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi Dana Insentif Daerah dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. Pendapatan pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang bersumber dari Dana Insentif Daerah, penggunaannya harus berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Insentif Daerah.

c. Dana Otonomi Khusus

Dana otonomi khusus dialokasikan kepada pemerintah daerah yang memiliki otonomi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan. Dana Otonomi Khusus dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, maka penganggaran Dana Otonomi Khusus tersebut didasarkan pada alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2022. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Otonomi

Khusus Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan Dana Otonomi Khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

2. Transfer Antar Daerah

Pendapatan transfer antar daerah, terdiri atas :

a. Pendapatan Bagi Hasil

Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada pemerintah daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2024.

Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2024 mendahului penetapan APBD Provinsi Tahun Anggaran 2024, penganggarnya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022.

Dalam hal terdapat bagian pemerintah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2022, dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

b. Pendapatan bantuan keuangan

Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari pemerintah daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya. Pendapatan bantuan keuangan tersebut dapat bersifat umum maupun bersifat khusus dan dianggarkan dalam APBD penerima bantuan keuangan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu :

- (1) bantuan keuangan umum dari daerah provinsi;
- (2) bantuan keuangan khusus dari daerah provinsi;
- (3) bantuan keuangan umum dari daerah kabupaten/kota; dan

(4) bantuan keuangan khusus dari daerah kabupaten/kota.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum dimaksud diterima setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan bantuan keuangan dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

4.1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Lain-lain pendapatan daerah yang sah dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek. Kebijakan penganggaran Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan kebijakan sebagai berikut :

1. Pendapatan Hibah

Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi.

Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan hibah dimaksud dapat didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah.

2. Dana Darurat

Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada pemerintah daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh pemerintah daerah

dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dana darurat diberikan pada tahap pasca bencana untuk mendanai perbaikan fasilitas umum untuk melayani masyarakat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan dana darurat dapat dianggarkan sepanjang sudah diterbitkannya Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2024.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2024 ditetapkan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menganggarkan dana darurat dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

3. Lain-lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Penganggaran lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain meliputi :

- a. Pendapatan Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota pada APBD Tahun Anggaran 2024, dianggarkan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), Akun Pendapatan, Kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, Jenis Hibah, objek Hibah Dana BOS, Rincian objek Hibah Dana BOS masing-masing Satuan Pendidikan Negeri pada kode rekening berkenaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari Hibah Dana BOS tersebut diterima setelah Perda Kabupaten/Kota tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, pemerintah Kabupaten/Kota harus menyesuaikan alokasi Hibah Dana BOS dimaksud dengan melakukan Perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

- b. Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Papua Barat dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan Infrastruktur Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian

Keuangan. Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2024 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan Infrastruktur Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, pemerintah daerah harus menganggarkan Dana Tambahan Infrastruktur dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA apabila tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

- c. Bagi daerah kabupaten/kota yang memperoleh pendapatan berasal dari bonus produksi perusahaan panas bumi sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, dianggarkan dalam APBD dengan mempertimbangkan realisasi bonus produksi panas bumi selama 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2022, Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2020, dan rencana produksi perusahaan panas bumi pada tahun berjalan.

Selanjutnya, penganggaran pendapatan berasal dari bonus produksi perusahaan panas bumi tersebut dapat dimanfaatkan untuk pelaksanaan kegiatan pada 1 (satu) tahun anggaran berjalan, baik yang bersifat kontraktual maupun non kontraktual.

4.2. Perubahan Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Proyeksi Rancangan Perubahan Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 didasarkan pada realisasi semester pertama Tahun 2024 dan kebijakan Pendapatan Daerah Tahun 2024 dan didukung dengan perkembangan potensi pendapatan yang ada, serta regulasi di bidang pajak dan retribusi daerah.

4.2.1. Pendapatan Asli Daerah

Dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 ditargetkan dapat mencapai sebesar Rp.5.236.576.566.867,00, dibandingkan sebelum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.4.760.692.664.094,00 mengalami peningkatan sebesar Rp.475.883.902.773,00 atau 10%.

4.2.2. Pendapatan Transfer

Dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 ditargetkan dapat mencapai sebesar Rp.6.182.352.650.591,00 dibandingkan sebelum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.5.586.965.120.000,00 mengalami peningkatan sebesar Rp.595.387.530.591,00 atau 10,66%.

4.2.3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 ditargetkan dapat mencapai sebesar Rp.4.018.968.000,00, dibandingkan sebelum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.3.743.253.000,00 mengalami peningkatan sebesar Rp.275.715.000,00 atau 7,37%.

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan Terkait dengan Perubahan Perencanaan Belanja

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari RKUD yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam1 (satu) tahun anggaran. Belanja daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek belanja daerah. Dalam penggunaan APBD, pemerintah daerah memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah.

Selanjutnya, pemerintah daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumberdaya manusia, dan kelurahan atau desa. Dalam hal pemerintah daerah tidak memenuhi alokasi belanja tersebut, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan penyaluran Dana Transfer Umum setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri dan menteri teknis terkait. Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Berkaitan dengan itu, belanja daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, rencana kebutuhan barang milik daerah dan/atau standar teknis yang ditetapkan dengan Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang selanjutnya digunakan untuk menyusun RKA-SKPD dalam penyusunan rancangan Perda tentang APBD. Standar harga satuan regional digunakan sebagai dasar dalam menyusun standar harga satuan pada masing-masing daerah dengan berpedoman pada Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Satuan Regional. Dalam hal pemerintah daerah telah menetapkan standar harga satuan lebih rendah dari standard harga satuan regional, maka pemerintah daerah tetap dapat menggunakan standar harga satuan tersebut. Pemerintah daerah dalam pengadaan barang/jasa mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri guna memberikan kontribusi dalam peningkatan

penggunaan produk dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Struktur belanja Provinsi Sumatera Selatan yang disusun sesuai dengan PP Nomor 12 Tahun 2019 meliputi :

1. Belanja Operasi
 - a) Belanja Pegawai;
 - b) Belanja Barang dan Jasa;
 - c) Belanja Bunga;
 - d) Belanja Subsidi;
 - e) Belanja Hibah; dan
 - f) Belanja Bantuan Sosial.
2. Belanja Modal
 - a) Belanja Tanah;
 - b) Belanja Peralatan dan Mesin;
 - c) Belanja Bangunan dan Gedung;
 - d) Belanja Jalan;
 - e) Belanja Irigasi dan Jaringan;
 - f) Belanja Aset Tetap lainnya.
3. Belanja Tidak Terduga
4. Belanja Transfer
 - a) Belanja Bagi Hasil;
 - b) Belanja Bantuan Keuangan.

5.1.1. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi dirinci atas jenis belanja sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran belanja pegawai tersebut bagi :

- a) Kepala daerah dan wakil kepala daerah dianggarkan pada belanja SKPD sekretariat daerah;
- b) Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat DPRD; dan
- c) Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan.

Selanjutnya, penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan Pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya

pimpinan dan anggota DPRD serta kepala daerah dan wakil kepala daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/Jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, dan honorarium.

Kebijakan penganggaran belanja pegawai dimaksud memperhatikan hal-hal, yaitu :

- a) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pemberian gaji ketiga belas, dan THR;
- b) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan gaji Calon ASN;
- c) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan gaji PPPK rekrutmen;
- d) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN;
- e) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan;
- f) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN/PNS daerah dibebankan pada APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi kepala daerah/wakil kepala daerah serta pimpinan dan anggota DPRD serta ASN, di bebaskan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h) Memperhitungkan kebutuhan penganggaran untuk simpanan Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat) yang ditanggung oleh APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i) Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.

Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan perkara dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, kepala daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.

Penetapan besaran standard satuan biaya tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dimaksud memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.

Berkaitan dengan itu, dalam hal kepala daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri Dalam Negeri.

Selanjutnya, tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2024 melalui DAK Non Fisik, merupakan salah satu kriteria tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

- j) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

- k) Penganggaran honorarium memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan sesuai dalam rangka mencapai target kinerja dimaksud.

Berkaitan dengan itu, pemberian honorarium tersebut meliputi honorarium penanggung jawab pengelola keuangan, honorarium pengadaan barang/jasa, dan honorarium perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2019 tentang Standar Harga Satuan Regional.

- l) Larangan Pemerintah Daerah menganggarkan sub kegiatan yang hanya diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, objek belanja honorarium, rincian objek belanja dan sub rincian objek belanja honorarium ASN.

2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan di serahkan atau di jual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan.

Barang dan jasa dimaksud antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (*availability payment*), lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat.

Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran sebelumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Penganggaran jasa/honorarium/kompensasi bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud.
Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian jasa/honorarium/kompensasi bagi ASN dan Non ASN dibatasi serta di dasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan ASN dan Non ASN dalam sub kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan sub kegiatan dimaksud.
- c) Penganggaran jasa narasumber/tenaga ahli besarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d) Dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage (UHC)*, Pemerintah Daerah wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dianggarkan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.

Besaran kontribusi iuran penerima bantuan iuran Jaminan Kesehatan, iuran peserta pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III, dan bantuan iuran peserta pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat yang sama dengan Jaminan Kesehatan Nasional, termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema ganda.

Kategori skema ganda, yaitu :

- (1) Penjaminan atau pembayaran atas biaya pelayanan kesehatan masyarakat yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah kepada fasilitas kesehatan, yang jenis pelayanan kesehatan/manfaatnya sama sebagian atau seluruhnya dengan jenis/manfaat pelayanan kesehatan yang diatur dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola oleh BPJS Kesehatan;
- (2) Penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan oleh Pemerintah Daerah kepada fasilitas kesehatan atau langsung kepada masyarakat yang telah terdaftar dalam kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional dengan status kepesertaan aktif atau berstatus non aktif karena menunggak iuran.

Kategori bukan skema ganda, yaitu :

- (1) Masyarakat yang sudah mendaftar/didaftarkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional kepada BPJS Kesehatan;
- (2) Penduduk yang belum terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional dapat dijamin/dibayarkan biaya pelayanan kesehatannya oleh Pemerintah Daerah;
- (3) Penduduk yang sudah pernah mendaftar/didaftarkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional, namun sudah tidak ditanggung/sudah dinonaktifkan oleh penanggungnya;
- (4) Penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang tidak memiliki identitas (NIK) sehingga tidak dapat didaftarkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional;
- (5) Penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan masyarakat yang jenis manfaat/pelayanan kesehatannya tidak dijamin oleh program Jaminan Kesehatan Nasional, seperti :
 - (a) Biaya ambulance peserta Jaminan Kesehatan Nasional dari rumah ke fasilitas kesehatan atau sebaliknya;

- (b) Biaya transportasi peserta dan pendamping ke fasilitas kesehatan rujukan di luar kota yang tidak dijamin dalam Jaminan Kesehatan Nasional;
 - (c) Biaya rumah singgah pengantar khusus rujukan ke luar kota;
 - (d) Manfaat komplementer lainnya yang tidak dijamin dalam manfaat Jaminan Kesehatan Nasional sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah.
- e) Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa *medical check up*, kepada :
- (1) Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak), dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (2) pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan Rumah Sakit Umum Daerah terdekat, Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat.

- f) Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi :
- (1) pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah;
 - (2) pimpinan dan anggota DPRD; serta
 - (3) unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

diprioritaskan pelaksanaannya pada masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan secara selektif, efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh.

Dalam hal terdapat kebutuhan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar, atau sejenisnya dapat diselenggarakan di luar wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan.

- g) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada

daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- h) Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i) Pemerintah Daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan administrasi perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- j) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- k) Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggung jawaban sesuai dengan biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal berikut :
 - (1) Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan tersebut hanya diberikan untuk gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, wali kota/wakil wali kota, pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat pejabat pimpinan tinggi madya;
 - (2) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
 - (3) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.
 - (4) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum;
 - (5) Selanjutnya, penyediaan alokasi anggaran untuk perjalanan dinas tersebut termasuk yang mengikutsertakan Non ASN. Ketentuan perjalanan dinas dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
- l) Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan.

m) Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat lain/masyarakat dianggarkan dalam rangka :

- (1) Hadiah yang bersifat perlombaan;
- (2) Penghargaan atas suatu prestasi;
- (3) Beasiswa kepada masyarakat;
- (4) Penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik pemerintah daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- (5) TKDD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Belanja Bunga

Belanja bunga digunakan pemerintah daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bunga antara lain berupa belanja bunga utang pinjaman dan belanja bunga utang obligasi.

Pemerintah daerah yang memiliki kewajiban pembayaran bunga utang dianggarkan pembayarannya dalam APBD tahun berkenaan pada SKPKD dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek berkenaan. Dalam hal SKPD yang melaksanakan pola keuangan BLUD (PPK-BLUD), belanja bunga tersebut dianggarkan pada SKPD berkenaan dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan.

4. Belanja Subsidi

Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi dalam APBD Tahun Anggaran 2024 agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat, termasuk penyelenggaraan pelayanan publik sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.

Belanja subsidi kepada badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sebagai penerima subsidi yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024, harus terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu oleh kantor akuntan

publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Audit keuangan dengan tujuan tertentu yang dilakukan oleh kantor akuntan publik tersebut sebagai bahan pertimbangan untuk penganggaran pemberian subsidi. Penerima subsidi sebagai objek pemeriksaan bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan subsidi yang diterimanya, dan wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada Kepala Daerah.

Pemerintah Daerah menganggarkan belanja subsidi tersebut dalam APBD tahun Anggaran berkenaan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, sub rincian objek.

Terhadap pemberian subsidi kepada BUMD penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi kepada BUMD tersebut apabila telah menetapkan Peraturan Kepala Daerah mengenai Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum serta Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada BUMD penyelenggara SPAM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal Kepala Daerah menetapkan tarif lebih kecil dari usulan tarif yang diajukan Direksi BUMD penyelenggara SPAM yang mengakibatkan tarif rata-rata tidak mencapai pemulihan biaya secara penuh (*full cost recovery*), Pemerintah Daerah harus menyediakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui APBD setelah mendapat persetujuan dari dewan pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

a) Belanja hibah

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit :

- 1) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;

- 2) bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;
- 3) tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali :
 - (a) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (b) ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
- 5) memenuhi persyaratan penerima hibah.

Selanjutnya, belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, yaitu bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

Alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah dicantumkan dalam RKPD tahun anggaran berkenaan berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dan bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam APBD Tahun Anggaran berkenaan mempedomani perkara yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hibah dalam bentuk barang/jasa dan bantuan sosial dalam bentuk barang yang akan

diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan yang didasarkan atas usulan tertulis calon penerima kepada Kepala Daerah, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang hibah dan bantuan sosial. Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

5.1.2. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria :

1. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
2. Digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah; dan
3. Batas minimal kapitalisasi aset tetap.

Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran berkenaan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
- b. Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas :
 - 1) Belanja Modal Tanah;
Belanja modal tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
Belanja modal peralatan dan mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
 - 3) Belanja Modal Bangunan dan Gedung;

belanja modal gedung dan bangunan digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

4) Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan;

Digunakan untuk menganggarkan jalan, jaringan dan irigasi mencakup jalan, jaringan dan irigasi yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

5) Belanja Aset Tetap Lainnya;

belanja aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sampai dengan angka 4, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

6) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud;

Belanja aset tidak berwujud digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

c. Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/ renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri.

Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada.

Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru dan angka dasar serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar

kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan itu, standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, standar satuan biaya pengadaan kendaraan dinas, satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas dan satuan biaya pemeliharaan sarana kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.1.3. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Belanja tidak terduga Tahun Anggaran berkenaan dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali pemerintah daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan.

Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya meliputi pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.

Pengeluaran untuk keadaan darurat, meliputi :

- 1) Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- 2) Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
- 3) Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Pengeluaran untuk keperluan mendesak, meliputi :

- 1) Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- 2) Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- 3) Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- 4) Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak dimaksud ditetapkan dalam Perda tentang APBD Tahun Anggaran Berkenaan.

Selanjutnya, pengeluaran untuk mendanai :

- 1) keadaan darurat di luar kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa, digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) keperluan mendesak; dan/atau
- 3) pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya;

Yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, di formulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD.

Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi, menggunakan :

- 1) dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
- 2) memanfaatkan kas yang tersedia.

Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA-SKPD dengan pemberitahuan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Berkenaan atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran Berkenaan.

Selanjutnya, belanja tidak terduga diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek belanja.

5.1.4. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Belanja transfer dirinci atas jenis :

- 1) Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari pendapatan pajak daerah provinsi kepada kabupaten/kota, pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintahan desa.

- 2) Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam

rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya. Tujuan tertentu lainnya tersebut, yaitu dalam rangka memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan.

Belanja bantuan keuangan terdiri atas :

- a) bantuan keuangan antar-daerah provinsi;
- b) bantuan keuangan antar-daerah kabupaten/kota;
- c) bantuan keuangan daerah provinsi ke daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya;
- d) bantuan keuangan daerah kabupaten/kota ke daerah provinsinya dan/atau daerah provinsi lainnya; dan/atau
- e) bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.

Pemberian bantuan keuangan bersifat umum atau bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan pengelolaannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah desa penerima bantuan yang digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula jumlah penduduk, luas wilayah, indeks kemahalan konstruksi, produk domestik regional bruto per kapita, dan indeks pembangunan manusia.

Selanjutnya, bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan yang digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas Pemerintah Daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan. Pemberi bantuan keuangan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan.

5.2. Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga

Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terdiri atas :

1. Urusan Pemerintahan Wajib, Urusan pemerintahan wajib terdiri atas :
 - a) Urusan Pemerintahan Wajib Yang Terkait Pelayanan Dasar, dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal. Urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar, meliputi Pendidikan; Kesehatan; Pekerjaan umum dan penataan ruang; Perumahan rakyat dan kawasan permukiman; Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan Sosial.
 - b) Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Terkait Pelayanan Dasar, dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah. Urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan

dasar, meliputi Tenaga kerja; Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; Pangan; Pertanahan; Lingkungan hidup; Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; Pemberdayaan masyarakat dan Desa; Pengendalian penduduk dan keluarga berencana; Perhubungan; Komunikasi dan informatika; Koperasi, usaha kecil, dan menengah; Penanaman modal; Kepemudaan dan olah raga; Statistik; Persandian; Kebudayaan; Perpustakaan; dan Kearsipan.

2. Urusan pemerintahan pilihan, yang dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki daerah. Urusan pemerintahan pilihan, meliputi Kelautan dan perikanan; Pariwisata; Pertanian; Kehutanan; Energi dan sumber daya mineral; Perdagangan; Perindustrian; dan Transmigrasi.
3. Unsur Pendukung, meliputi Sekretariat Daerah; dan Sekretariat DPRD.
4. Unsur Penunjang, meliputi Perencanaan; Keuangan; Kepegawaian; Pendidikan dan pelatihan; Penelitian dan pengembangan; Penghubung; dan Pengelolaan perbatasan daerah.
5. Unsur Pengawas yaitu inspektorat;
6. Unsur kewilayahan, meliputi Kabupaten/kota administrasi; dan Kecamatan
7. Unsur Pemerintahan Umum yaitu kesatuan bangsa dan politik; dan
8. Unsur Kekhususan.

5.2.1. Belanja Operasi

Dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 ditargetkan dapat mencapai sebesar Rp.5.547.261.974.333,00, dibandingkan sebelum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.5.280.431.897.687,00 mengalami peningkatan sebesar Rp.266.830.076.646,00 atau 5,05%.

5.2.2. Belanja Modal

Dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 ditargetkan dapat mencapai sebesar Rp.1.466.610.853.243,00, dibandingkan sebelum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.1.189.928.685.051,00 mengalami peningkatan sebesar Rp.276.682.168.192,00 atau 23,25%.

5.2.3. Belanja Tidak Terduga

Dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 ditargetkan dapat mencapai sebesar Rp.46.240.814.409,00 dibandingkan sebelum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.200.349.631.847,00 mengalami penurunan sebesar Rp.154.108.817.438,00 atau (76,92%).

5.2.4. Belanja Transfer

Dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 ditargetkan dapat mencapai sebesar Rp.4.547.145.620.161,00, dibandingkan sebelum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.3.831.001.899.197,00 mengalami peningkatan sebesar Rp.716.143.720.964,00 atau 18,69%.

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah dianggarkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran berkenaan dan dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pembiayaan daerah sesuai kode rekening berkenaan pada SKPD selaku SKPKD.

Struktur Pembiayaan Provinsi Sumatera Selatan yang disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 meliputi :

1. Penerimaan Pembiayaan

- a) SiLPA;
- b) Pencairan Dana Cadangan;
- c) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan;
- d) Penerimaan Pinjaman Daerah;
- e) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
- f) Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

2. Pengeluaran Pembiayaan

- a) Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo;
- b) Penyertaan Modal Daerah;
- c) Pembentukan Dana Cadangan;
- d) Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
- e) Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

6.1. Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan

Perubahan Penerimaan Pembiayaan daerah digunakan untuk menutup defisit APBD. Perubahan Penerimaan Pembiayaan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024 bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) dan Penerimaan Pinjaman Daerah, dimana SiLPA penganggarannya didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2023 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2024 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

SiLPA diasumsikan bersumber dari pelampauan penerimaan PAD; pelampauan penerimaan pendapatan transfer; pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah; pelampauan penerimaan Pembiayaan; penghematan belanja; kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan; dan/atau sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.

Dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 Penerimaan pembiayaan dianggarkan pada Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) sebesar Rp.289.311.076.688,00, sama dengan sebelum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.289.311.076.688,00.

6.2. Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan Daerah pada Rancangan Perubahan APBD Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp.105.000.000.000,00, dibandingkan sebelum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.139.000.000.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp.34.000.000.000,00 atau (24,46%).

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

7.1. Strategi Pencapaian Perubahan Target Pendapatan Daerah

Strategi yang dilakukan dalam rangka pencapaian perubahan target pendapatan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Strategi Pajak Daerah

Optimalisasi Pajak Daerah dilakukan melalui strategi sebagai berikut :

- a. Melakukan optimalisasi penerimaan Pajak Daerah melalui penerapan dan pengembangan *Online System* terhadap seluruh jenis Pajak Daerah;
- b. Melakukan Pemutakhiran data objek pajak;
- c. Melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak *Self-Assessment* dengan menggunakan perhitungan data potensi dan data intelijen pajak daerah;
- d. Melakukan *Law enforcement* penegakan hukum dalam proses penagihan piutang dan *cleansing* data piutang pajak daerah;
- e. Melakukan Perubahan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur terhadap Pajak Daerah.

Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan, serta peningkatan koordinasi kelembagaan dengan Kementerian/Lembaga dan perusahaan *Start-Up* dalam rangka peningkatan Wajib Pajak.

2. Kebijakan Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Beberapa hal yang mempengaruhi pemungutan Retribusi Daerah, sebagai berikut :

- a. Beberapa kebijakan dalam rangka optimalisasi penerimaan Retribusi Daerah adalah :
 - 1) Pengembangan aplikasi sistem pemungutan Retribusi Daerah secara elektronik;
 - 2) Menerapkan *Banking System* dalam melakukan pembayaran Retribusi Daerah;
 - 3) Menerapkan transaksi non tunai;
 - 4) Memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat atau wajib Retribusi Daerah melalui layanan perizinan *online* dan layanan antar jemput perizinan.
- b. Beberapa kebijakan yang berpengaruh terhadap penurunan capaian terhadap penerimaan Retribusi Daerah adalah :
 - 1) Pemberian keringanan retribusi daerah dan/atau penghapusan sanksi administratif kepada wajib retribusi yang terdampak bencana nasional *Covid-19*.

- 2) Penutupan lokasi wisata, bangunan, dan taman yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dilakukan selama bencana nasional *Covid-19*.

3. Kebijakan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Merupakan Penerimaan Daerah yang berasal dari Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan. Penerimaan ini antara lain dari Bank Pembangunan Daerah, Perusahaan Daerah, Deviden dan Penyertaan Modal Daerah kepada Pihak Ketiga. Untuk meningkatkan kinerja komponen Pendapatan ini, dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kemampuan manajemen pengelolaan bisnis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dapat meningkatkan laba BUMD;
- b. Menerapkan strategis bisnis yang tepat, serta meningkatkan sinergisitas antar BUMD untuk meningkatkan daya saing perusahaan;
- c. Membuat surat penagihan deviden kepada BUMD;
- d. Memperkuat struktur permodalan BUMD, antara lain melalui PMD, dan lain-lain.

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah merupakan Penerimaan Daerah yang berasal dari Pengelolaan dan Pemanfaatan Aset Daerah, Pendapatan Jasa Giro dan Bunga Deposito, Pendapatan dari Badan Layanan Usaha Daerah, Komisi Potongan dan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah, dan Pendapatan Denda Pajak, Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD. Untuk meningkatkan kinerja Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, diperlukan suatu kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut :

- a. Mengimplementasikan hasil evaluasi terhadap perjanjian-perjanjian pemanfaatan aset Daerah dengan Pihak Ketiga;
- b. Mengoptimalkan pemanfaatan aset Daerah yang berada di lahan-lahan yang strategis dan ekonomis melalui kerjasama dengan Pihak Ketiga;
- c. Mengembangkan pengelolaan mitigasi fiskal Daerah melalui Manajemen Piutang (*Debt Management*);
- d. Mengoptimalkan Pendapatan BLUD;
- e. Memaksimalkan upaya penagihan piutang lain-lain PAD.

5. Kebijakan Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer adalah dana yang bersumber dari Pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Kebijakan umum yang berkaitan dengan Pendapatan Transfer difokuskan pada peningkatan perolehan Dana Perimbangan. Dalam hal ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan melakukan koordinasi dan penyampaian Laporan kepada Pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu RI untuk memastikan penyaluran Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus

(DAK), Fisik dan Non Fisik serta peningkatan kerjasama intensifikasi pemungutan PPh Orang Pribadi, serta menjangking Wajib Pajak baru di wilayah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

6. Kebijakan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Kebijakan umum Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah difokuskan untuk melakukan koordinasi pencairan Hibah yang telah dituangkan dalam Naskah Perjanjian Penerusan Hibah (NPPH). Percepatan pembayaran rekomendasi HGB/HPL dan penyaluran hibah berdasarkan MoU.

7.2. Strategi Pencapaian Perubahan Belanja Daerah

Strategi Pencapaian Perubahan Belanja Daerah pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 yaitu sebagai berikut :

1. Menitik beratkan pada pencapaian visi pembangunan jangka panjang yang tercantum di dalam RPJPD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2005-2025 serta pemenuhan Urusan Wajib Pelayanan Dasar dan Urusan Wajib Pelayanan Non Dasar serta Urusan Pilihan;
2. Mendorong kegiatan yang memiliki sifat strategis dan/atau kegiatan lainnya yang memiliki dampak signifikan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
3. Mendorong implementasi strategi pembangunan dan arah kebijakan pembangunan;
4. Memenuhi kewajiban penyediaan anggaran pendidikan dan kesehatan sesuai perundang-undangan;
5. Mengedepankan belanja yang menunjang pertumbuhan ekonomi, penanggulangan dampak pandemi *Covid-19*, peningkatan penyediaan lapangan kerja dan upaya pengentasan kemiskinan serta mendukung kebijakan Nasional;
6. Memberikan bantuan-bantuan dalam bentuk :
 - a) Subsidi, dalam mendukung pelayanan publik;
 - b) Hibah, untuk menyentuh kegiatan/usaha penduduk/komunitas;
 - c) Bantuan sosial untuk menyentuh komunitas sosial tertentu dalam rangka pembangunan modal sosial;
 - d) Bantuan keuangan, untuk memberikan insentif/disinsentif kepada Pemerintah kabupaten/kota dalam wilayah Sumatera Selatan dalam rangka kerjasama/komitmen antar Pemerintah Daerah serta kepada partai politik
7. Memberikan alokasi anggaran pada sektor-sektor yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat termasuk Urusan Wajib terkait pelayanan dasar dengan berpedoman kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM).

7.3. Strategi Pencapaian Perubahan Pembiayaan Daerah

Mengingat besarnya pembiayaan yang dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur di Provinsi Sumatera Selatan serta memperhatikan besarnya peluang dari sisi kebijakan dan regulasi yang ada, dan besarnya potensi pendanaan yang berasal dari

masyarakat maupun pihak dunia usaha, maka strategi sumber pendanaan dalam pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan perlu diperluas dan melalui pendanaan bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Pemerintah Pusat maupun dengan Pemerintah Daerah lainnya, Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), Pinjaman dan Hibah Luar Negeri, Penerbitan Obligasi Daerah, Pendanaan yang bersumber dari pemanfaatan ruang, Penugasan kepada BUMD, serta membuka peluang seluas-luasnya bagi peran serta masyarakat secara sukarela untuk penyelenggaraan skema Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dunia Usaha (TSLDU)/ *Corporate Social Responsibility (CSR)* dan swa-pendanaan lainnya, sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Nota Kesepakatan ini menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Dokumen Perubahan KUA ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dengan harapan masyarakat Provinsi Sumatera Selatan dapat merasakan manfaatnya secara optimal dari pembangunan yang telah direncanakan.

**PIMPINAN DPRD
PROVINSI SUMATERA SELATAN**



Dr. Hj. R.A. ANITA NOERINGHATI, SH., MH

Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN



ELEN SETIADI, SH., M.S.E

BERITA ACARA KESEPAKATAN

ANTARA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

DENGAN

KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA SELATAN

Nomor : 198 TAHUN 2024
Nomor : 900 / 038 / BA / BPKAD / 2024
Tanggal : 23 AGUSTUS 2024

TENTANG

**PENAMBAHAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN BARU PADA PERUBAHAN KUA
DAN PERUBAHAN PPAS YANG TIDAK TERDAPAT DALAM PERUBAHAN RKPD
TAHUN ANGGARAN 2024**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Elen Setiadi, SH., M.S.E
Jabatan : Pj. Gubernur Sumatera Selatan
Alamat Kantor : Jl. Kapten A. Rivai Nomor 3 Palembang
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

2. Nama : Dr. Hj. R. A. Anita Noeringhati, SH., MH
Jabatan : Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan
Alamat Kantor : Jl. Kapten A. Rivai Palembang
bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Provinsi Sumatera Selatan.

Dengan ini menyatakan bahwa terjadi penambahan kegiatan/sub kegiatan baru pada Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2024 yang tidak terdapat dalam Perubahan RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024 yang selanjutnya secara lengkap penambahan kegiatan/sub kegiatan baru dimaksud disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Berita Acara Kesepakatan ini.

Berdasarkan hal tersebut diatas, guna menindaklanjuti Pasal 343 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, maka pada hari ini Jumat tanggal Dua Puluh Tiga Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (23 - 8 - 2024) dibuatlah Berita Acara Kesepakatan ini.

Demikianlah Berita Acara Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam Penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Palembang, Agustus 2024

Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



ELEN SETIADI, SH., M.S.E

**KETUA DPRD
PROVINSI SUMATERA SELATAN,**



Dr. Hj. R. A. ANITA NOERINGHATI, SH., MH



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jl. Pangeran Ratu, Jakabaring 15 Ulu Sebrang Ulu I Kode Pos 30257 Palembang
Sumatera Selatan Telp. 0711-518757, website : dislutkan.sumselprov.go.id

Nomor : 523 / 591/I/DISLUTKAN/2024
Lampiran Hal : 1 (Satu) Berkas
: Penambahan Anggaran Sub Kegiatan APBD
Tahun Anggaran 2024

Palembang, 22 Agustus 2024
Kepada Yth.
Kepala Tim TAPD Provinsi Sumatera
Selatan
di-
Palembang

Menindaklanjuti Rapat Banggar DPRD Provinsi Sumatera Selatan Tanggal 21 Agustus 2024 mengenai Pembahasan Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024. Maka bersama ini disampaikan Berita Acara penambahan anggaran subkegiatan sebagai berikut (terlampir).

Demikian disampaikan, atas perhatian diucapkan terima kasih.



**KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

ARIES IRWAN WAHYU, S.STPi., M.Si.
PEMBINA UTAMA MUDA / IV.c
NIP. 19681120 198903 1 006

Terbusan Yth. :

1. Bapak Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang

BERITA ACARA KESEPAKATAN

NOMOR : 523 / 591 / I | DISUTKAN 12024

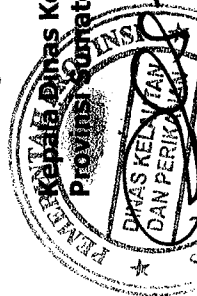
TANGGAL : 22-08-2024

OPD : Dinas Kelautan dan Perikanan

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
3.25.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	25.258.452.600		
3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	415.400.000		
3.25.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	415.400.000	Baru	Disetujui pada rapat komisi, masuk dalam laporan komisi

Palembang, 22 Agustus 2024

**Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Sumatera Selatan**



Aries Irawan Wahyu, S.STPi., M.Si.
Pembina Utama Muda / IV c
NIP. 19681120 198903 1 006